



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang,

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 20 November 2015.

2. Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus Janda anak 4 (empat) dan Tergugat berstatus Duda tanpa anak.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui Penggugat melalui *chat* di akun *WhatsApp* Tergugat dan Tergugat sering bermain judi.

6. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan sering pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat, serta Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 September 2021 yang disebabkan Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat untuk modal usaha namun Tergugat menjadi marah kepada Penggugat.

8. Bahwa walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di satu rumah dan masih satu ranjang.

9. Bahwa Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar, bahwa pada tanggal 20 November 2015 telah melangsungkan pernikahan yang telah tercatat pada Pegawai Pencatat

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sebagai kutipan akta nikah dengan nomor: 0164/008/II/2015 pada tanggal 20 November 2015.

2. Memang benar bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus duda tanpa anak dengan seorang janda memiliki anak 4 (empat).

3. Benar bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di tempat Penggugat Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

4. Benar sekali setelah menikah Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim selayaknya hubungan suami istri namun belum memiliki anak.

5. Benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut Penggugat awal tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan itu menurut Tergugat tidak benar. Mulainya ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yaitu pada saat di awal-awal tahun 2017. Oleh karena Penggugat sering melontarkan kata-kata yang kasar kepada Tergugat yang tidak selayaknya diucapkan kepada Penggugat. Namun Tergugat masih tetap sabar dan bertahan, salah satu kata-kata yang sering diucapkan atau dilontarkan kepada pihak Tergugat yaitu binatang, anjing, kurang ajar dan lain-lain yang sifatnya menyakitkan perasaan Tergugat. Ironisnya sedikit saja masalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selalu keluar kata-kata sudah mengusir seperti mengusir binatang dari rumah. Tetapi Tergugat masih sabar dan tahan Tergugat akui jika sudah diusir dari rumah pihak Tergugat memang keluar rumah dan tinggal di kompleks SMK Negeri 2 Singkawang. Sangat ironis lagi bagi pihak Tergugat sikap Penggugat terhadap Tergugat tidak lain dan tidak bukan hanya masalah ekonomi/uang uang terus setiap saat dan waktu selalu menanya/meminta uang dan itu selalu merupakan alasan bagi pihak Penggugat untuk meminta uang dari pihak Tergugat. Tergugat merasa tidak senang bahwa semua urusan pekerjaan Tergugat diluar bahwa Penggugat merasa selalu ingin tahu yang semestinya tidak perlu dilakukan oleh Penggugat apalagi urusan pekerjaan Tergugat. Tergugat sangat kesal dan sakit hati tetapi Tergugat tetap sabar dan tahan. Perlu diketahui bahwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya berbuat baik terhadap Tergugat saat Tergugat bisa memberikan nafkah uang/materi. Selang beberapa hari, minggu, bulan paling lama Penggugat berbaik hati dua bulan. Jika disaat Penggugat keuangan sudah menipis pasti ada-ada saja kesalahan yang dicari-cari terhadap Tergugat yang tidak masuk akal pada akhirnya timbullah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya bahwa pihak Penggugat menyuruh Tergugat agar segera meninggalkan rumah padahal dia tau Tergugat memiliki penghasilan tidak seberapa dan hanya sebagai PNS rendahan. Tergugat merasa tidak senang atau merasa malu sampai-sampai Penggugat datang ke kantor menemui bendahara untuk menanyakan berapa penghasilan Tergugat perbulan dan bahkan Penggugat pernah menemui kepala sekolah dan bahkan menemui kantor dinas pendidikan bertemu dengan pengawas pendidikan, dalam hal ini Tergugat merasa malu sekali mengenai sikap yang kurang etis dalam hal urusan Tergugat. Menurut Penggugat Tergugat jalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui akun *Whatsapp* memang benar, tetapi menurut pihak Tergugat hal tersebut tidak pernah tersentuh oleh pihak Tergugat dengan wanita tersebut. Tergugat sudah berusaha menjelaskan hubungan asmara tersebut hanya sebatas informasi yang tidak sampai proses perkenalan atau ketemu langung. Sampai-sampai HP pihak Tergugat disita oleh Penggugat untuk mencari siapa wanita yang dicemburui jalin hubungan dengan pihak Tergugat. Justru Tergugat sendiri tidak tahu karena sebatas lewat *Whatsapp*. Memang Tergugat akui melakukan proses perkenalan lewat *Whatsapp* tapi Tergugat sendiri tidak pernah ketemu dan tidak pernah lihat siapa wanita yang dituduh oleh pihak Penggugat justru dia sendiri yang mencari wanita yang dituduhkan lewat HP Tergugat yang disitanya tersebut. Ternyata hasilnya bahwa wanita itupun tidak kenal dengan Tergugat dan tidak pernah melihat dan bertemu dengan Tergugat. Tergugat tahu informasi justru dari Penggugat sendiri siapakah wanita yang sering WA sesama Tergugat dan setelah pihak Penggugat menurutnya berbicara dengan wanita yang dituduhkan. Dan setelah itu pihak Penggugat bercerita dengan Tergugat. Dan Tergugat menganggap bahwa permasalahan wanita yang

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan Penggugat tersebut tidak ada masalah. Dan Tergugatpun sudah lupa oleh karena peristiwa itu sudah lama terjadi.

6. Tergugat akui kurangnya nafkah yang diberikan setiap bulan mengalami pengurangan padahal Penggugat sendiri sudah mengetahui banyaknya keuangan yang dimiliki oleh pihak Tergugat oleh karena gaji PNS Tergugat sudah diambil lewat kredit bank demi membantu urusan usaha Penggugat. Tergugat merasa kesal sikap Penggugat yang selalu memaksakan kehendak untuk mengambil gaji Tergugat lewat kredit bank untuk usaha tersebut. Lantas yang terjadi adalah bahwa gaji sebagai PNS sudah di potong oleh pihak bank. Perlu diketahui juga sikap Penggugat terhadap Tergugat yang selalu memaksakan kehndak dan bersikap egois. Awal tahun 2017 kurang lebih, Penggugat memaksa Tergugat mengambil lagi kredit bank terus Tergugat mengabulkan permintaannya untuk ambil kredit bank sebesar 50 juta buat buka usaha salah satunya membeli kendaraan mobil bekas seharga 25 juta untuk usaha antri solar yang dipercayakannya saudaranya yang ada di Sungai Duri. Lalu sisanya yang sebesar 25 juta Tergugat sepeserpun tidak menikmati uang sisa pembelian kendaraan tersebut. Tergugat sangat keberatan dibilang tidak memberikan nafkah yang cukup padahal dia sudah tahu Tergugat PNS yang rendahan dapat uang dari mana lagi sementara gaji PNS sudah diambil lewat kredit bank. Tergugat akui suka pergi dari rumah oleh karena setiap perselisihan Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Tergugat tentu sebagai laki-laki Tergugat merasa punya harga diri. Jika Penggugat mengatakan kurang terbukanya terhadap keuangan Tergugat, itu tidak benar. Dia sebenarnya berapa sisa gaji Tergugat perbulan rasanya sudah cukup Tergugat berusaha. Usaha yang dilakukan oleh Penggugat bagi Tergugat tidak pernah mengutak-atik/mencampuri urusan usaha baru. Tergugat tidak pernah menggunakan uangnya biarlah buat makan dan minum hari-hari di rumah itupun masih Tergugat membantu disaat-saat Tergugat dapat rejeki dari luar yang walaupun tidak banyak.

7. Tidak benar pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat memuncak pada tanggal 22 September 2021. Pertengkaran itu menurut

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaak Tergugat hanya masalah sepele. Sekitar jam 9 pagi Penggugat menyuruh Tergugat minta izin dari kantor untuk keluar dan membantunya menjaga warung yang ada di pasar Terminal Pontianak, sementara Penggugat mau pergi bersama keluarganya untuk pergi ke Pasir Panjang dalam rangka ulang tahun keponakannya dan Tergugat tidak mau memenuhi permintaannya oleh karena Tergugat sedang melakukan proses pembelajaran di sekolah. Gara-gara itulah pertengkaran adu mulut lumayan tetapi menurut Tergugat itu hal yang biasa. menurut Tergugat sikap Penggugat semakin hari semakin aneh apapun yang dilakukan oleh Tergugat selalu disalahkan dan tentunya Tergugat merasa tidak senang dan marah kepada Penggugat. Penggugat beranggapan itu merupakan alasan cikal bakal adanya unsur kesengajaan, penipuan pihak Penggugat terhadap Tergugat agar bisa berpisah atau cerai. Dalam hal ini Penggugat selalu mencari gara-gara perlu diketahui bahwa Penggugat dengan sengaja membuat keretakan dalam rumah tangga. Tergugat merasa sangat dirugikan adanya unsur kesengajaan tersebut yang dilakukan oleh pihak Penggugat terhadap Tergugat.oleh karena menurut tuntutan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup baginya padahal baru-baru ini selesai ambil kredit bank yang kedua kalinya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Itupun Penggugat selalu memaksa Tergugat untuk mengambil kredit bank sejak masa-masa berakhirnya Tergugat menjadi PNS. Awalnya Tergugat tidak mau mengambil uang pensiunan yang ada di bank tetapi oleh karena ditanya terus setiap hari akhirnya lama kelamaan pihak Tergugat dengan sengaja diam-diam mengambil kredit bank sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk yang kedua kalinya setelah pencairan uang tersebut tidak Tergugat ambil dan masih disimpan ditabung. Ironisnya Penggugat bertanya kesana kemari dan bahkan Penggugat sendiri langsung menemui pihak bank menanyakan apakah Tergugat sudah mengambil kredit bank tersebut. Tergugat kaget bahwa ada panggilan bank agar segera mendatangi bank, sangat kaget Tergugat melihat Penggugat sudah berada di bank untuk mengambil kredit pensiunan Tergugat di bank tersebut.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Sesampainya Tergugat di bank terjadilah pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat bersama anaknya untuk mengecek bahwa Tergugat sudah ambil kredit atau belum. Terlepas dari itu semua Tergugat merasa tidak ada masalah lagi oleh karena uang yang disimpan di bank sudah diberikan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang bank Penggugat. Tak lama kemudian masalah sudah selesai lalu Tergugat cairkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada Penggugat untuk katanyan bayar lunasi hutang kredit bank. Tetapi Penggugat sudah berjanji pokoknya untuk keperluan di rumah Penggugat tidak dituntut untuk memberikan uang nafkah oleh karena dia juga mengetahui tidak ada lagi gaji PNS Tergugat karena potongan kredit bank. Terlepas dari itu semua pihak Tergugat setiap bulan masih memberikan uang kepada Penggugat untuk membantu bayar listrik. Tergugat sendiri untuk keperluan hari-hari pun masih mencari sana sini. Jika Tergugat mendapat rejeki selalu Tergugat berikan nafkah walau tidak setiap saat karena uang gaji sudah habis. Berdasarkan tuntutan Penggugat Tergugat merasa tertipu dan dirugikan. Begitu ada masalah yang kecil selalu dibesar-besarkan oleh Penggugat dan setiap masalah Penggugat selalu berkata yang sangat kasar terhadap Tergugat. Tentunya Tergugat sebagai suami sangat tersinggung dan sakit hati.

8. Memang benar pada saat perselisihan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan satu ranjang.

9. Tidak benar dikatakan komunikasi tidak berjalan baik buktinya Penggugat masih minta uang untuk membantu bayar listrik dan Tergugat selalu kabulkan selama masih bisa Tergugat berupaya dan berusaha.

10. Tidak benar ada upaya Penggugat mengatasi masalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat hubungan biasa-biasa saja. Tergugat merasa teringgung sakit hati setiap pertengkaran disebabkan oleh karena tuntutan Penggugat selalu berbicara materi terus sehingga membuat Tergugat merasa dilecehkan apa lagi uang tunjangan pensiunan PNS Tergugat sudah tidak ada lagi di bank. Penggugat merasa gaji Tergugat sudah tinggal sedikit tidak bisa lagi memberikan uang seperti biasanya

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



berbagai macam cara dan upaya Penggugat yang dilakukan terhadap Tergugat seolah-olah membuat Tergugat keluar dari rumah. Ironisnya lagi saat Tergugat mendapat surat dari Pengadilan Agama yang diterima pagi hari bahwa Penggugat masih mengambil dan meminta uang buat keperluan membayar listrik yang disaat Tergugat masih melakukan aktivitas di sekolah. Tergugat merasa kesal sikap dari Penggugat bisa-bisanya berbuat seolah-olah tidak bersalah terhadap Penggugat dan Tergugat pun tidak ada kecurigaan sama sekali disaat-saat yang pada malam harinya masih tidur satu ranjang. Ternyata setelah siang Tergugat pulang ke rumah Tergugat kaget melihat Penggugat melemparkan surat proses perceraian dari pengadilan agama. Tergugat diam sejenak melihat kejadian seperti hal tersebut padahal Penggugat pagi harinya masih minta uang untuk bayar listrik. Dalam hal ini Tergugat merasa tertipu oleh Penggugat dan bahkan katanya bahwa Tergugat masih punya kewajiban memberikan nafkah kepada pihak Penggugat.

11. Jika Penggugat mengajukan proses perceraian bagi pihak Tergugat merasa sangat-sangat keberatan oleh karena uang gaji pensiunan PNS yang ada sudah terpakai oleh pihak Penggugat untuk melunasi hutang bank. Dalam hal ini Tergugat merasa tertipu dengan perbuatan si Penggugat.

12. Tergugat belum mau terima keputusan ini jika terpaksa maka tuntutan Tergugat terhadap Penggugat agar Penggugat mengembalikan uang pensiunan Tergugat terlebih dahulu yang dipakainya sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) buat pakai bayar hutang bank Penggugat.

Jika Penggugat sanggup kembalikan uang Tergugat silahkan sidang perceraian dilanjutkan berdasarkan alasan/dalil diatas Tergugat mohon kepada pihak Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim untuk meninjau kembali perkara proses perceraian ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima), pada tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena dengan adanya sikap-sikap Tergugat selalu membuat sakit hati, kadang-kadang tidak pulang ke rumah, ditelepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas, tapi saya selalu diam dan menahan, saya tetap sabar. Tahun 2017 masih sama juga sifatnya, egois, tidak mau mengalah, maunya menang sendiri, apapun permasalahannya Tergugat tidak mau mengakui kesalahannya, selalu merasa paling benar. Berlanjut terus seperti itu sampai Tahun 2018, rumah tangga semakin tidak harmonis. Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sering melontarkan kata-kata kasar, itu semua tidak benar, malah sebaliknya si Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sampai keanak cucunya. Dan Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat keluar dari rumah, walaupun ada kata-kata mengusir karena sikap Tergugat sudah keterlaluan. Rumah Penggugat seperti dijadikan pelabuhan, sesuka hati Tergugat bila mau pulang atau pergi, istri mana yang tidak sakit hati tanpa sepengetahuan Penggugat/Istri. Dan soal masalah ekonomi/keuangan wajar kalau Penggugat/Istri menanyakan/meminta uang kepada Tergugat, karena selama ini hidup dengan Tergugat/Suami tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Si Tergugat hanya bisa memberi uang kepada Penggugat/Istri perbulan Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah), kira-kira mencukupi tidak, maka dari itu si Penggugat masih sabar dan masalah semua urusan pekerjaan Tergugat di luar, wajar saja apabila Penggugat/istri ingin tau, karena Penggugat/Istri sah Tergugat, Penggugat yang harusnya merasa kesal dan sakit hati karena Tergugat tidak pernah mau jujur masalah pekerjaannya dan keuangannya tidak pernah mau terbuka kepada Penggugat/Istri sehingga Si Penggugat/Istri ingin tahu dari orang lain. Intinya semuanya apa yang dikatakan/ditulisikan oleh Tergugat semua itu bohong, itu hanya karangan dari Tergugat saja. Malahan sebaliknya si Tergugat yang selalu bersandar dengan si Penggugat, sampai-sampai Tergugat mau beli rokok itu Penggugat yang belikan, karena Penggugat merasa kasian kepada Tergugat, tapi Tergugat tidak pernah merasa sadar, Tergugat kalau dapat uang larinya ke judi, kalau tidak dapat uang/ada uang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



balik/lari ke Penggugat/Istri syukurnya si Penggugat pandai cari uang sendiri. Soal Penggugat datang ke kantor, menemui Bendahara, Kepala Sekolah untuk menanyakan perihal keuangan pekerjaan Tergugat karena Penggugat merasa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan pekerjaannya. Dan perihal Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain melalui akun whatsapp, sebagai Istri wajar bila Penggugat merasa sakit hati walaupun Tergugat bilang tidak pernah sampai ketemu. Karena si Tergugat sering kali menjalin hubungan dengan wanita lain lewat akun whatsapp, bukan Cuma sekali jadi wajar-wajar saja kalau si Penggugat sebagai Istri sah merasa cemburu dan sakit hati. Soal perihal mencari siapa wanita lain yang berhubungan asmara dengan Tergugat melalui HP si Tergugat, itu benar dan Penggugat tidak mengada-ngada atau sembarangan menuduh karena si Penggugat mendengarkan atau berbicara langsung lewat VC di akun *whatsappnya* Tergugat, wanita lain itu/selingkuhannya Tergugat mengatakan sendiri bahwa si Tergugat mengaku-ngaku duda atau telah menjadi duda tidak punya istri kepada wanita lain itu. Jadi wanita lain itu berkata lucu kalau tiba-tiba si Tergugat ada istri sekarang dan Penggugat kaget, jadi wajar kalau Penggugat sebagai istri telah benar-benar sakit hati dan merasa dihianati, serta dibohongi sama Tergugat.

2. Pada dalil jawaban Tergugat angka 6 (enam), soal perihal Tergugat mengatakan sudah mengambil/pinjam/kredit di Bank itu memang benar tapi perihal membantu Penggugat untuk usahanya tidak ada dan untuk perihal mehabilitasi lagi kredit di Bank sebanyak 80 juta itu pun si Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, si Penggugat Cuma dikasih Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), tapi itu pun tidak untuk berfoya-foya atau untuk dimakan sendiri melainkan untuk membayar hutang lagi di Bank. Perihal Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan uang Penggugat walaupun buat makan dan minum sehari-hari itu semua bohong/tidak benar begitupun dengan kebutuhan di rumah, adapun kalau soal Tergugat membantu keuangan untuk kebutuhan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



sehari- hari memang ada tapi tidak banyak, Penggugat yang lebih banyak mengeluarkan uang dari hasil usaha Penggugat sendiri.

3. Pada jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), memang benar pada tanggal 22 September 2021, tapi itu bukan puncak dari pertengkarnya. itu hanya hal sepele karena sebelum itu juga udah sering terjadi pertengkarannya, termasuk soal masalah Tergugat ada wanita lain di belakang Penggugat itu yang membuat si Penggugat merasa sangat sakit hati, disaat si Penggugat sangat membutuhkan Tergugat, si Tergugat selalu beralasan tidak punya waktu, dan tidak pernah ada di rumah, tapi kalau untuk berjudi dan wanita lain Tergugat selalu ada waktu, itu yang membuat Penggugat dan itu bukan alasan untuk Penggugat meminta berpisah/ceraai dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan karena sudah benar-benar tidak tahan atau sanggup lagi menghadapi sikap, sifat dan perlakuan serta kata-kata kasar yang sering Tergugat ucapkan disaat terjadi pertengkarannya atau marah. Tergugat selalu mengucapkan kata-kata perceraian/ceraai disaat terjadi pertengkarannya, selalu menyuruh uruskan saja surat perceraian, jadi Penggugat kini mengabdikan keinginan si Tergugat untuk berpisah/ceraai Penggugat tidak salahkan untuk itu. Perihal kredit lagi di Bank untuk kedua kali sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) karena Tergugat meminjam kredit dari Bank tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat, dan Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat agar dapat meminjam kredit di bank, uang kredit di Bank yang kedua kali sebanyak Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dibagi dua, Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ke Tergugat dan Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) lagi dikasih ke Penggugat, uang yang Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ke Tergugat tidak tahu digunakan untuk apa, sedangkan Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang diberikan ke Penggugat digunakan untuk membayar kreditan Bank.

4. Pada dalil jawaban Tergugat angka 9 (sembilan), perihal komunikasi itu benar kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik. Apa yang dikatakan atau dituliskan Tergugat semua bohong masalah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



membantu membayar listrik Tergugat memang ada bantu tapi diambilnya lagi atau Tergugat meminta uang dikembalikan lagi, setelah mendengar Penggugat menggugat cerai Tergugat.

5. Pada jawaban Tergugat angka 10 (sepuluh), bohong jika Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak berupaya mengatasi masalah antara Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah baik-baik saja atau biasa-biasa saja. Dulu si Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ditahun 2018, dikarenakan sudah tidak tahan juga dengan sikap, sifat dan perlakuan Tergugat, namun Tergugat memintan/memohon untuk rujuk dan berkata akan berubah dan memperbaiki rumah tangganya, tapi lama kelamaan bukannya sikap, sifat dan perlakuannya malah makin menjadi dan tidak berubah sama sekali. Perihal setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai Tergugat memang sudah tidak pulang ke rumah dan apa lagi mau tidur satu ranjang dan Penggugat tidak pernah meminta uang lagi kepada Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai, semuanya apapun yang dikatakan atau dituliskan oleh Tergugat itu tidak benar.

6. Pada jawaban Tergugat angka 11 (sebelas), soal perihal Tergugat merasa sangat-sangat keberatan dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Tergugat merasa tertipu itu tidak benar, karena Penggugat tidak pernah mengambil atau dikasih uang gaji pensiunan PNS Tergugat, Penggugat tidak pernah tahu soal uang gaji pensiun Tergugat. Penggugat Cuma ada bertanya perihal uang gaji pensiun Tergugat itu kemana, atau dipakai untuk apa oleh Tergugat dan Tergugat menjawab bahwa uang itu Tergugat untuk membayar hutang. Si Penggugat hanya bisa heran, dengan uang gaji pensiun Tergugat digunakan untuk membayar hutang apa.

7. Pada jawaban Tergugat angka 12 (dua belas), Penggugat tidak terima jika Tergugat mengatakan belum terima perihal gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat tidak akan mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) yang Tergugat katakan bahwa uang tersebut dipakai oleh

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Penggugat, karena Penggugat tidak pernah memakai uang Tergugat sebanyak itu. Perihal uang itu hanya dipakai Penggugat berjumlah Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) saja, dan itu pun digunakan membayar kreditan di Bank dan walaupun uang itu diberikan wajar karena Penggugat adalah istri sah Tergugat, itu uang hasil Tergugat kredit di Bank dan hasil jual mobil Kijang itu pun mobil rusak gara-gara Tergugat bawa pulang ke kampung halaman Tergugat. Penggugat si Penggugat merasa sangat keberatan juga sebagai seorang istri, karena selama ini yang mengurus makan, tidur dan kebutuhan Tergugat sehari-hari memang tidak diperhitungkan dan kalau Tergugat selalu memperlakukan uang yang selama ini yang Tergugat berikan kepada Penggugat, Penggugat sebagai Penggugat juga ingin memperhitungkan/memperlakukan tanggung jawab Tergugat sebagai suami selama ini, selama 7 (tujuh) tahun Tergugat sebagai suami tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan benar, jadi saya sebagai Penggugat ingin meminta hak saya sebagai istri selama 7 (tujuh) tahun. Sebulan saya Penggugat meminta Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebulan paling kecilnya, kalikan 7 (tujuh) tahun berapa? karena selama 7 (tujuh) tahun menikah Tergugat sebagai suami hanya memberi nafkah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) sebulan, uang segitu tidak untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Tergugat selalu ada uang untuk berfoya-foya, judi dan wanita lain, ada uang giliran Penggugat sebagai istri selalu diberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika Tergugat sanggup memberi uang senilai diatas tadi kepada Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurang tepat apa yang dikatakan Penggugat bahwa keretakan rumah tangga yang terjadi ditahun 2016, yang benar itu adalah bahwa keretakan itu mulai terjadi diawal tahun 2017,yaitu sejak Tergugat yang status kepegawainya dilimpahkan atau diambil alih oleh propinsi terhitung perjuni 2016 memang.dimana Tergugat yang tadinya masih pegawai kabupaten/kota yang biasanya setiap triwulan selalu mendapat

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



tunjangan yang berupa uang lauk pauk dan beban. Kerja yang selalu dibayar oleh pemerintah/kabupaten kota pada saat itu, tetapi setelah dipindahkan ke propinsi, Tergugat dan semua guru slta yang berada dikabupaten /kota tunjangan itu sudah tidak diberikan lagi.dan Tergugat hanya menerima gaji pns biasa,tidak ada lagi penghasilan yang lainnya.itulah yang selalu ditanya oleh pihak Penggugat setiap saat dan waktu. Padahal Tergugat sudah berupaya menjelaskannya kepada penggugat, namun Penggugat tetap ngotot, dikiranya uang tersebut sudah diambil oleh Tergugat hanya tidak mau Tergugat berikan kepadanya. Menurutnya, padahal memang Tergugat sudah tidak lagi mendapatkan tunjangan tersebut. Diawal awal tahun 2017 terjadilah perselisihan sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga lagi. Hari demi hari kami lewati namun kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat jalan terus, dan selalu diawasi setiap gerak dan langkah Tergugat selalu menaruh rasa kecurigaan jalan terus. Penggugat bertanya kesana kemari untuk mencari informasi apakah memang benar bahwa Tergugat tidak ada lagi menerima uang tunjangan tersebut. Setelah Penggugat dapat informasi, entah dapat dari mana, kembali Penggugat tanya lagi kemana uang tunjangan tersebut. Digunakan untuk apa, dibilangnya bahwa uang itu sudah diambil oleh Tergugat. Dalam hal tersebut Tergugat merasa bingung kok masih tidak percaya kalau Tergugat sudah tidak menerima uang tunjangan tersebut, dan Tergugat berusaha menjelaskan sedetil mungkin namun Penggugat tetap ngotot, uang tunjangan tersebut sudah diambil oleh pihak Tergugat, tentu Tergugat marah dan kesal melihat sikap Penggugat terhadap Tergugat.

2. Seperti apa yang dikatakan Penggugat, kalau Penggugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Tergugat, itu pembohong besar, pembohong, pembohong dan pembohong besar. Hampir setiap ada perselisihan yang terjadi selalu ada kata-kata yang diucapkan kepada Tergugat yang tidak sewajarnya diucapkannya, apalagi Tergugat status sebagai suami, sangat tidak wajar. Adapun kata-kata yang hampir setiap ada perselisihan pasti ada terucap dimulutnya. Yaitu: kurang ajar, babi,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setan, kafir, menyebut suku, dan ironisnya lagi bahwa Penggugat selalu bilang kalau Tergugat makan numpang, nengkek kering di rumahnya, Tergugat sebagai laki-laki tentu tersinggung dibilang nengkek kering, jadi seolah-olah Tergugat makan dan tidur di rumah tidak punya pekerjaan, alias pengangguran, siapa sih laki-laki yang tidak sakit hati, sementara gaji Tergugat sudah diambil olehnya untuk membantu usaha warung dan lainnya. Terlepas dari itu semua, Penggugat selalu meminta kepada Tergugat untu ambil kredit bank yang pertama kalinya, buat bantu usaha dan lain-lain. Awalnya Penggugat tidak mau menurut kemauan si Penggugat, tetapi hampir setiap saat selalu menanyakan kapan ambil bank. Oleh karena usaha udah tidak lancar lagi seperti sedia kala persaingan semakin ketat, katanya kita harus banting setir cari usaha yang lainnya. Kalau tetap begini kapan kita, maju dan bisa berkembang menurutnya. Dan akhirnya Tergugat menuruti permintaan Penggugat ambil kredit bank awal 2017 yang pertama kalinya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah), buat ambil mobil bekas untuk usaha antri bensin/solar yang dipercayakannya kepada saudaranya yang ada di Sungai Duri, lalu Tergugat carilah mobil bekas seharga Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) buat antri solar tersebut. Terus janjinya jika ada hasilnya nanti disisipkanlah/simpan masuk ke rekening Tergugat perbulannya, walau tidak banyak yang penting ada. Tetapi apa yang terjadi, dapat uang dari hasil antri nsolar tersebut yang diberikan oleh saudaranya tadi semuanya Penggugat yang mengambilnya, Tergugat sepeserpun tidak kebagian, padahal modal awal dari Tergugat. Sudahlah terlepas dari itu semua, terus yang sisanya ambil mobil bekas tersebut yang tersisa Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), juga diambilnya entah dibelikan, dibelanjakan buat apa Tergugat sendiri tidak mengetahui pasti apa kegunaan uang yang tersisa Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) tersebut sampai-sampai Tergugat minta Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) buat belikan laptop untuk keperluan tugas Tergugat, tidak diberikan sepeserpun, katanya Tergugat kan bisa pakai laptop sekolah, uang yang Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ini untuk saya belanja keperluan di rumah kata

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada saat itu. Setelah Tergugat ambil kredit bank tersebut tentu sisa gaji Tergugat tinggal sedikit, dan itu pun masih Tergugat berikan uang kepada pengugat kurang lebih Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) perbulan sisa dari uang gaji PNS Tergugat. Perlu diketahui bahwa setelah ambil kredit bank tersebut, sikap Penggugat terhadap Tergugat semakin sangat tidak wajar, apalagi jika terjadi perselisihan, selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, Tergugat selalu dipermalukan seakan Tergugat tak punya harga diri sebagai laki-laki, tapi Tergugat tetap sabar menghadapinya. Mudahan suatu saat dapat berubah sikap dan prilaku Penggugat terhadap Tergugat. Sikap dan perilaku Penggugat seperti itu lantaran Tergugat tidak lagi bisa memberikan uang yang cukup kepada Penggugat, oleh bkarena udah potongan kredit bank belum selesai. Tergugat ambil kredit bank selama 3 tahun yaitu berakhir tahunr 2020 bulan April berdasarkan massa kerja Tergugugat yaitu massa pensiunan sebagai PNS. Penggugat memang mengakui setiap ada masalah Tergugat keluar rumah, dan itu Tergugat merasa dlecehkan diusir, suruh angkat barang-barang dari rumah Penggugat, makanya Tergugat lari dari rumah sementara waktu dan ironisnya lagi jika Tergugat sudah lari dari rumah tidak pulang ke rumah, begitu mendengar Tergugat dapat uang sedikit walaupun tidak banyak, sengaja Tergugat WA Penggugat, yang isinya kalau Penggugat mau ambil uang kepada Tergugat silakan datang ke Komplek SMKN 2 Singkawang karena Tergugat tidak bisa mengantarnya, kontan Penggugat mengiyakan, dan seketika juga diambil uangnya kepada Tergugat, kadang suruh anaknya yang mengambilnya, dan sorenyanya baru Penggugat bilang kalau Tergugat disuruh pulang kerumah dan baru bersikap pura-pura baik terhadap Tergugat, dengan terpaksa Tergugat pulang ke rumah walau hati masih jengkel melihat sikap dan prilaku Penggugat sebelumnya dan itu bukan hanya terjadi satu kali, berulang-ulang kali selalu begitu, disaat uang udah menipis, mulailah Penggugat selalu mencari-cari kesalahan Tergugat, mulailah timbul pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, akhirnya Tergugat lari lagi dari rumah sementara waktu. Jika dihitung-hitung kejadian semacam itu puluhan kali, kasusnya hampir sama, tak ada kasus yang lain

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti masalah ekonomi dan seolah-olah Tergugat tidak pernah memberikan uang kepadanya. Sikap penggugat datang ke kantor menemui keberadaan seberapa besarnya penghasilan Tergugat, menurut Tergugat sangat tidak etis bukan hanya ke bendahara, kepala sekolah, bahkan sampai ke dinas pendidikan menemui pengawas yang ada di dinas pendidikan kota Singkawang. Memalukan sekali sikap dan perilaku Penggugat tersebut, padahal dia udah tahu seberapa penghasilan Tergugat perbulannya. Tergugat malu ditanya oleh pengawas, kok sampai-sampainya istri Tergugat menanyakan soal gaji Tergugat kepada Pengawas. Udahlah itu semua Tergugat itu anggap saja orang yang tidak tahu aturan tidak punya pendidikan yang cukup, tak tahu tata krama rasa malu dll. Tergugat hanya diam dan tersenyum malu pada saat ditanyakan oleh pengawas ataupun kepala sekolah mau pun bendahara sekolah pada saat itu, ya mau diapakan lagi terlanjur sudah. Nasi udah jadi bubur, apapun dihadapi dengan lapang dada oleh Tergugat. Tergugat kira hanya berhenti sampai disitu, rupanya masih saja merongrong Tergugat lagi untuk mengambil pinjaman bank yang akan dibayarkan dengan jaminan uang pensiun Tergugat, kegunaan uang tersebut untuk membayar kredit bank Penggugat yang tersisa masih sedikit. Katanya kalau Tergugat bisa bantu pinjamkan kredit bank lagi meringankan beban Penggugat, karena pada masa kritis pandemi yang menimpa, sehingga membuat semua usaha jadi tambah kacau, dan Penggugat sangat merasa khawatir kalau- -kalau rumah tempat tinggal akan disita oleh bank katanya. Jika rumah disita kemana kita akan tinggal lagi kata Penggugat. Awalnya Tergugat tidak mau ambil kredit bank, karena satu-satunya penghasilan Tergugat hanya uang pensiun. Tetapi hampir tiap saat dan waktu Penggugat menanyakan kapan ambil kredit bank, rumah akan kena sita oleh pihak bank karena tidak ada angsuran lagi perbulannya, jika disita oleh pihak bank mau tinggal dimana lagi katanya. Karena Penggugat menanya terus pengambilan kredit bank, kapan dicairkan oleh pihak bank, sementara Tergugat sendiri tidak mau ambil kredit, karena khawatir Tergugat tertipu, oleh penggugat itu akalannya, agar uang gaji pensiun Tergugat udah habis. jika sudah habis

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah pensiun pns, tidak punya pekerjaan lagi maka semakin parah sikap dan prilaku Penggugat terhadap Tergugat.waktu Tergugat masih aktif PNS, sikap penggugat sudah kelewatan terhadap Tergugat, apalagi udah pensiun, ternyata memang benar, apa yang dibenak Tergugat sebelum ambil bank 100 persen benar sekali dugaan Tergugat. Alasan ambil kredit bank hanya menghabiskan uang Tergugat saja. Perlu diketahui bahwa pengambilan kredit bank yang Tergugat ambil diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat,Tergugat ambil kredit bank sebesar 80 juta selama angsuran 10 tahun. Tetapi uang itu belum Tergugat ambil. Simpan dulu di bank, melihat bagaimana sepak terjang Penggugat terhadap sikap Tergugat yang tadinya belum mau ambil kredit bank tersebut. Udah jalan beberapa hari kemudian barulah terungkap, karena Penggugat dengan anaknya lansung periksa ke bank BPD KALBAR pada pagi harinya. Tergugat terkejut dipanggil oleh pihak bank. Katanya ada yang perlu ditandatangani lagi sehubungan dengan pencairan uang yang sudah masuk ke rekening Tergugat. Kagetnya bukan main Tergugat, rupanya sampai di kantor bank, Penggugat dan anaknya sudah berada di bank kalbar pada saat itu. Jadi timbulah pertengkaran yang cukup memukau yang terjadi di kantor bank tersebut. Penggugat dan anaknya sama beragumentasi dengan Tergugat mengenai pengambilan uang tersebut. Setelah beberapa menit kemudian pertengkaran terjadi, kami lalu damai, Tergugat cairkan uang sebesar 40 juta kontan Tergugat berikan kepada Penggugat, buat bayar uang sisa kredit Penggugat yang ada di BRI CABANG. Dan sisanya sekitar 30 juta Tergugat simpan di bank. Buat keperluan Tergugat menyempurnakan kuburan mama dan papa yang tercinta yang udah lama dipanggil oleh yang MAHA KUASA. Dan setelah itu uang yang 40 juta Penggugat ambil. Dengan senyuman manis, seolah tak ada masalah lagi, tinggalLah uang sisa gaji pensiunan Tergugat tersisa Rp300.000 lebih dikit perbulannya. Penggugat sudah berjanji jika uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat yang jumlahnya 40 juta itu, maka Tergugat tidak perlu lagi memberikan uang bulanan kepada Penggugat, karena uang tersisa tidak banyak lagi di bank, itu terhitung sejak Tergugat ambil kredit bank

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



sekitar bulan Mei tahun 2020, dan Penggugat bilang dan janji jika Tergugat dapat uang entah dari mana, alangkah baiknya Tergugat berikan juga kepada Penggugat, demi kebutuhan rumah tangga. Maka sejak bulan Mei tahun 2020 itu Tergugat hanya bisa bantu Penggugat buat keperluan bayar listrik perbulan sekitar 400 ribu, memang benar, karena Penggugat sudah mengetahui uang gaji pensiunan tidak banyak lagi yang di bank. Itupun masih juga Penggugat menanyakan, kalau 2 (dua) bulan Penggugat tidak ambil gaji sisa pensiun, selalu nanyakan menyuruh Tergugat ambil sisa gaji kan udah 2 bulan Tergugat belum ambikkan. Tergugat tidak habis pikir kok masih menanyakan uang sisa gaji yang Tergugat simpan pada rekening Tergugat tersebut. Padahal itu simpanan yang tidak perlu lagi di kutak-katik lagi uang sebesar itu. Luar biasa sekali sikap Penggugat terhadap Tergugat. Suatu hal lagi jika Tergugat ada uang kadang akhir tahun kan ada yang namanya uang gaji 13 dan 14. jika Penggugat udah tahu belum Tergugat ambil di bank, belum berhenti nanyakan. Kapan ambil uang, sementara orang lain udah ambil semuanya, Tergugat kapan ambil uang, akhirnya timbul pertengkaran, hanya masalah sepele, gara-gara belum diambil, Penggugat sudah marah-marah dengan Tergugat. Tidak mau melayani Tergugat selayaknya suami istri, pokoknya marah yang tek beralasanlah, luar biasa sekali lagi Tergugat katakan, bahwa sikap Penggugat terhadap Tergugat di luar batas, tapi Tergugat sabar dan menahan diri. Pak Hakim yang terhormat, kembali lagi masalah pembelian mobil tersebut, oleh karena usaha tidak lancar, akhirnya mobil ditarik bawa ke Singkawang, dan nganggur, akhirnya mobil itu pun terjual, yang sana sini jualnya Penggugat sendiri, belum Tergugat jual belum berhenti itu mobil dijual saja. Hampir tiap hari dan stiap saat Penggugat beritahu kepada Tergugat itu dijual saja katanya buat apa gak datangkan hasil, sementara Tergugat tadinya tidak mau untuk menjualkannya, padahal baru habis ambil kredit bank pada saat itu. Tergugat tidak habis pikir padahal itu mobil hasil pinjaman bank beberapa tahun yang lewat. Habis pinjaman pertama baru beberapa bulan selesai, udah menyuruh Tergugat pinjamkan lagi. Penggugat marah-marah terus jualkan jak mobil tersebut nanti uangnya

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



dibagi dua, kata Penggugat tak lama kemudian mobilpun terjual, itupun Penggugat sendiri yang jualkannya, dan uangnya Penggugat minta lagi dengan Tergugat lebih dari separuh harga mobil tersebut. Padahal tadinya mobil tersebut satu-satunya barang milik Tergugat yang masih tersisa, dan menurut Tergugat suatu saat jika ekonomi goyang barulah mobil itu Tergugat jualkan. Tetapi Penggugat desak terus agar Tergugat segera menjual mobil tersebut dan akhirnya Tergugat mengalah, biarlah dijual, itupun Penggugat sendiri yang tanya informasi sana sini. Terus masalah wanita yang dicemburukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, itu memang benar, Cuma masalahnya itu terjadi sudah beberapa bulan yang lalu. Pada saat Tergugat keluar rumah, tidur di sekolah, Tergugat kutak katik WA, ternyata ada seorang perempuan yang Tergugat WA kan. Ternyata nyambung, akhirnya terjadilah komunikasi, selama beberapa minggu, yaitu selama Tergugat lari dari rumah oleh karena Tergugat diusir dari kediaman Penggugat. Itu memang terjadi, cuma masalahnya Tergugat sendiri sudah lupa, karena memang Tergugat sendiri tidak pernah ketemu secara langsung dan itu terjadi sudah lama, Tergugat pun sudah melupakannya. Tepatnya Tergugat kenal lewat WA bulan September tahun 2021 WA itu Tergugat tidak hapus, lalu dibaca oleh Penggugat pada bulan Nopember tahun 2021 yang lalu. Rentang waktu satu bulan yang vakum, Tergugat memang tidak pernah lagi menghubungi perempuan tersebut. Karena Tergugat sudah tidak ingat lagi, dan memang tidak pernah ketemu. Makanya Tergugat sendiri kaget, pada saat WA Tergugat dibaca oleh Penggugat, saat Tergugat sedang tidur, di warkop terminal, bangun tidur Penggugat tanya, kepada Tergugat, perempuan yang mana lagi di WA lalu Tergugat jelaskan sedetil mungkin, kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau terima, sampai hp Tergugat diambilnya, mencaci perempuan tersebut, akhirnya Penggugat sendiri yang menemukan si perempuan yang suka WA sama Tergugat. Setelah ketemu dengan perempuan tersebut, Penggugat sendiri yang kasih tahu Tergugat, kalau dia sudah ketemu langsung dengan perempuan tersebut. Apa yang terjadi Penggugat pun tidak banyak komen lagi, dan karena memang Tergugat sendiri tidak

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



pernah tatap muka langsung ataupun ketemu langsung, seperti yang Tergugat katakan di atas, itu sudah terlupakan oleh Tergugat, karena memang itu terjadi sudah hampir jalan dua bulan lewat, Tergugat WA sama perempuan itu pada bulan September tahun 2021, dan Penggugat baca WA di hp Tergugat pada bulan nopember tahun 2021. jadi setelah semuanya dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat, mengenai perempuan itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat pun jadi baik kembali.

3. Menanggapi apa yang dikatakan Tergugat pada poin 6, masalah pengambilan uang kredit bank dikatakan Penggugat tidak ada membantu usahanya, tidak beralasan sama sekali, buat apa uang itu, kalau tidak dengan uang 40 juta membayar pinjaman bank pengugat yang tertuda selama masa pandemi, bukankah itu salah satu usaha untuk meringankan beban ekonomi, agar setiap bulan Penggugat tidak terbebaskan dari utang bank tersebut. Tidakkah itu namanya membantu usaha, jadi menurut Tergugat sama sekali Tergugat tidak terima apa yang dikatakan Penggugat tersebut.

4. Ya memang benar, pada tanggal 22 september 2021 itu masalah sepele lantaran Tergugat lagi sedang ngajar dipaksakan minta ijin, buat jaga warkop sementara Penggugat mau pergi ke Pasir Panjang merayakan ulang tahun cucunya yaitu anaknya si Dewi. Dalam hal ini tentu Tergugat tidak mau meninggalkan tugas, apalagi sedang bertugas ngajar depan kelas, tiba-tiba disuruh pulang minta ijin. Ya tentu Tergugat tidak mau. Pembohong besar Penggugat itu hanya alasan, oleh karena uang gaji PNS Tergugat sudah tidak ada lagi, buat ambil pinjaman kredit bank tersebut. Karena itu Tergugat sangat keberatan. Tergugat bukan tidak mau pisah. Tetapi Tergugat minta agar Penggugat kembalikan uang yang terpakai buat bayar utang bank Penggugat ini namanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak Penggugat Terhadap Tergugat. Penggugat boleh saja minta cerai, tapi Tergugat minta segera kembalikan uang yang Penggugat pakai, tapi Tergugat minta kepada Penggugat kembalikan uang Tergugat segera mungkin karena dua kali ambil kredit bank. Pertama 50 juta. Yang kedua 40

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



juta, dan Tergugat hanya minta ganti 70 juta, silakan sidang dilanjutkan asal Tergugat minta pergantian uang yang telah Tergugat keluarkan, hanya itu saja. Menanggapi apa yang dikatakan pengugat tidak mau membantu usaha, tidak pernah terbuka keuangan, pembohong besar. Sementara pengugat sendiri sudah tahu uang yang Tergugat miliki seberapa sih gaji PNS itu hanya alasan Penggugat saja, karena pengugat sudah tahu, tidak ada lagi gaji Tergugat sebagai PNS. Karena sudah pensiun jadi PNS, dan uangnya pun sudah diambil kredit lagi. Makanya Penggugat minta pisah akal-akalan Penggugat saja. Terus Penggugat selalu mengatakan, Tergugat tidak mau membantu urusan Penggugat, dalam bentuk apapun, itu sekali lagi-lagi Tergugat katakan, pembohong besar, selama ini, Tergugat selalu bantu disaat ada waktu dan kesempatan, perlu diketahui Yang membantu pengugat mengemaskan buka tutup warkop itu siapa? Kalau bukan Tergugat sendiri yang selalu membantu, dan Tergugat selalu tidur di warkop, malam-malam buat menemani Penggugat berjualan bersama karyawannya. Siangnya Tergugat harus bangun-bangun cepat, karena siangnya Tergugat akan bekerja seperti biasanya. itu pun kadang Tergugat pulang cepat, menemani karyawan yang jaga siang hari. Dan itu Tergugat lakukan hampir setiap hari. Apakah itu dikatakan Penggugat tidak mau membantunya? sekali lagi Penggugat pembohong besar, penipuan terhadap Tergugat. Jadi menurut Tergugat bahwa Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat, hanya mau dengan uangnya saja. Begitu uang Tergugat sudah menipis, seenaknya berbagai macam alasan Penggugat mau mencari kesalahan dari Tergugat agar bisa pisah. Silakan, sekali lagi segera gantikan uang Tergugat yang telah terpakai yang nyata, kontan, sebesar 70 juta. Yang lainnya Tergugat anggap saja kebutuhan hari-hari.

5. Menanggapi apa yang dikatakan Penggugat pada poin ke 9, kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat katakan ya, ini disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan uang yang cukup kepada Penggugat, hal ini disebabkan bahwa gaji Tergugat sudah diambil duluan lewat kredit. Makanya Tergugat tentu tidak bisa lagi

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



memberikan uang yang lebih. Cukup untuk bayar uang listrik perbulannya. Sekitar 400 ribu ya begitulah, dan pada bulan September disaat Penggugat minta bantu bayar listrik, Penggugat berikan, dan diambil oleh anaknya yang datang ke sekolah saat itu. Tergugat berikan kepadanya, ternyata, begitu siangnya Tergugat datang ke warkop. Duduk sejenak, lantas Penggugat berikan surat gugatan kepada Tergugat, tentu Tergugat kaget, sementara, paginya Penggugat masih menerima uang buat bayar listrik, ya tentu siapa yang tidak marah dan sakit hati. Tergugat merenung sejenak, terus Tergugat minta segera kembalikan uang yang Tergugat berikan tadi paginya. Penggugat tak lama kemudian melemparkan uang Rp400.000 kepada Tergugat, dan Tergugatpun pulang.

6. Memang benar Penggugat pernah melakukan gugatan cerai. Di tahun 2017/2018 ya begitulah. Namun dicabut oleh Tergugat sendiri dan kami urus dengan baik-baik. Masalahnya tidak ada lain hanya masalah keuangan. Itu-itu saja, perlu diketahui, belum kredit selesai, sudah mau paksa ambil kredit bank lagi. Penggugat selalu memaksakan kehendaknya, memaksa Tergugat ambil kredit bank lagi. Seperti apa yang telah Tergugat jelaskan pada poin di atas tadi. Dan sekali lagi Tergugat selalu lari dari rumah, tentu alasan yang sangat kuat. Penggugat setiap ada masalah, selalu mengatakan, kalau Tergugat; makan gratis dirumah, nengkek kering, makan minta dengan Penggugat, pokoinya ada yang lebih dari kalimat itu lagi, seperti, menjelekan suku, agama, anjing, setan, babi, dayak makan babi dll. siapa yang tidak sakit hati kalau Tergugat sebagai laki2 dikatakan seperti itu. tidak merasakan kah uang yang selama ini diberikan kepadanya, apa itu daun kayu, kertas koran, karena itu lah Tergugat lari dari rumah sementara waktu. Dan ironisnya lagi, jika Tergugat WA kan Penggugat, ambil uang ke sekolah, Tergugat gak sempat antarkan, dengan cepat Penggugat mengiyakan, datanglah anaknya suruh ambil uang di sekolah. Kontan sorenya Penggugat nyuruh Tergugat pulang ke rumah. Dan perlu diketahui hal itu terjadi puluhan kali, tak terhitung jumlah/banyaknya. Begitu uang udah menipis, selalu saja Tergugat disalahkan, apapun yang dilakukan Tergugat tidak ada yang benar dimatanya, padahal Tergugat selalu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



membantunya kesana-kemari untuk mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha. selama Tergugat ada waktu dan kesempatan. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan Penggugat, sama sekali tidak beralasan. Tergugat beranggapan bahwa Penggugat memiliki adanya unsur penipuan terhadap Tergugat. Jika Penggugat tidak mau mengembalikan uang tersebut. Tergugat akan lanjutkan ke jenjang berikutnya unsur penipuan.

7. Menanggapi pernyataan Penggugat, bahwa Tergugat merasa tertipu, itu sudah jelas-jelas unsur penipuan, yang dilakukan oleh Penggugat oleh karena, Penggugat sendiri sudah mengetahui keuangan Tergugat, tidak ada lagi yang diharapkan perbulannya, karena ambil bank, dengan jangka waktu yang cukup lama, 10 tahun pak, Hakim. Jadi Tergugat memang tertipu dengan akal jahatnya tadi aneh sekali sikap Penggugat. Penggugat sendiri sudah mengetahui uang PNS/pensiun digunakan untuk apa. Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu. Sekali lagi Tergugat katakan. Penggugat sengaja menipu Tergugat. Habiskan uangnya Tergugat dulu, baru minta cerai dan ajukan ke Pengadilan Agama. Itu sikap yang tidak terpuji. Penipuan.

8. Pembohong besar. Penggugat, bukan hanya 65 juta, bahkan lebih dari itu yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat. Kredit pertama 50 juta. 25 juta buat beli mobil bekas, sisanya 25 juta diambil bulat-bulat oleh Tergugat buat belanja, yang Tergugat sendiri tidak tahu digunakan untuk apa uang sebanyak itu. Terus mobil jual lagi oleh Penggugat, uangnya separuh diambil Penggugat. Bulat Rp8.500.000,00. Lalu kredit yang kedua kalinya Penggugat dikasih lagi. Bulat-bulan 40.000.000. Nah mau mengelak lagi Penggugat bilang tidak pernah menerima uang dari Tergugat/ pembohong besar. Dasar penipu, sudah berapa banyaknya uang yang Tergugat keluarkan, buat membantu usaha Penggugat. Tapi apa pembalasannya? Penggugat malah selalu bilang, Tergugat nenggek kering, makan gratis, rokok minta, itu namanya kurang ajar, tidak beralasan sama sekali.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



9. Menanggapi permintaan Penggugat minta cerai. Silakan, dengan catatan, gantikan uang Tergugat dulu. Baru proses sidang dilanjutkan. Masalah makan, dan minum, apa gunanya istri tidak melayani suami, toh suami juga membantu apapun jenis pekerjaan di rumah, warung. Usaha dll sebagainya. Itu sangat-sangat wajar.

10. Tanggung jawab apa lagi yang diminta, yang jelas karena keuangan Tergugat sudah tidak bisa lagi mencukupi, makanya Penggugat lantas minta cerai, kenapa waktu Tergugat belum pensiun PNS, dan belum ambil kredit bank gak minta cerai? sekarang uang gaji sudah diambil semua lewat kredit bank, perbulannya tidak seberapa lagi, karena itu. Tergugat sangat-sangat tidak terima perlakuan sikap Penggugat. Sidang silakan dilanjutkan dengan catatan, gantikan uang Tergugat yang terpakai terlebih dahulu itu permintaan Tergugat. Jika Penggugat tidak kembalikan uang Tergugat, sekali lagi Tergugat tidak menerima keputusan nantinya. Penggugat tidak punya hak menuntut Tergugat, sebab yang ngajukan, proses perceraian adalah Penggugat, bukan Tergugat. Sekali lagi pak, HAKIM YANG TERHORMAT. Tergugat tidak menerima gugatan ini. Karena Tergugat sangat-sangat dirugikan oleh sikap dan perilaku Penggugat yang betul-betul merugikan pihak Tergugat.

11. Menanggapi pernyataan yang terakhir, sikap Tergugat, hanya dikatakan berikan uang cuma 400 ribu perbulan, memang ya, setelah ambil kredit yang kedua kalinya tadi, tapi sebelumnya lebih dari apa yang dikatakan Penggugat, itu pun sebenarnya. Waktu perjanjian terakhir, begitu ambil kredit bank yang kedua kalinya, Tergugat tidak perlu lagi bantu-bantu ya kalau ada uang apa salahnya. Karena sisa gaji di bank BPD sudah tidak ada lagi? Uang mana lagi yang akan diberikan kepada Penggugat. Memang uangnya sudah potongan bank, terlepas dari itu semua. Itu pun masih Tergugat bantu buat bayar listrik perbulan. Ya uangnya pandai-pandailah Tergugat usaha diluar jam kerja, yaitu sekitar Rp400 ribu. Dan kadang kala masih juga Tergugat kasih lebih dari itu. Jika ada Tergugat dapat uang hasil usaha diluar jam kerja Tergugat. Jadi menurut Tergugat, apa lagi yang dituntut dengan Tergugat. Semuanya sudah jelas. Memang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



kalaupun seperti itu, sikap Penggugat, ini semua Penggugat lakukan, adanya unsur penipuan, yang pada akhirnya Tergugat sangat merasa dirugikan, satu-satunya uang Tergugat adalah pensiunan PNS. Yang bekal hari tua, ternyata Tergugat tertipu oleh perilaku Penggugat. Karena itu Tergugat menuntut keadilan seadil-adilnya oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak pengadilan yang akan memutuskannya. Sepuluh tahun kredit bank, bukan waktu singkat. Penggugat berbohong, uang dari mana lagi Tergugat dapatkan, buat poya-poya, berapalah sebagai PNS. Penggugat sendiri sudah mengetahui, bahwa walaupun ada uang Tergugat hanya buat keperluan hari-hari, ya keperluan rokok, bensin, mau jajan dll. dan usaha warung Tergugat tidak mau mencampuri sebarang apapun ada, bahkan saat Tergugat menjaganya, uang yang dapat dari proses penjualan, yang Tergugat sendiri yang menjaganya, masih Tergugat berikan semuanya kepada Penggugat. Memang benar Tergugat ada main judi, cuma tidak setiap saat, mainnya pun tak seberapa. Hitung-hitung buat refreking, hilangkan rasa jenuh dengan pekerjaan yang monoton. Itu saja, dan kadang kalau Tergugat ada kemenangan, itu pun masih Tergugat berikan kepada Penggugat, cuma tidak setiap saat, disaat ada hasil main itu saja, dan tidak lebih dari itu..

Demikianlah tanggapan dari Tergugat, sehubungan dengan pernyataan Penggugat yang selalu memojokkan Tergugat, bahwa semua pernyataan Penggugat, hampir semuanya adalah bohong belaka/tidak benar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, tanggal 20 November 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



I. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, di Jalan XXXXX, Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang kurang memberi nafkah untuk Penggugat. Penggugat juga sering mengeluh tentang kebiasaan Tergugat yang sering nongkrong di pasar.
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar tidak terlalu sering nongkrong di pasar, Tergugat hanya diam namun tetap tidak berubah.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat memilih pergi dari rumah Penggugat, dan tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Saksi juga merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

II. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota



Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, di Jalan XXXXX, Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang kurang memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat sering berjudi, dan mempunyai perempuan lain. Hal ini saya ketahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh Tergugat yang jarang berada di rumah, kadang Tergugat pergi selama 2 (dua) minggu baru pulang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat memilih pergi dari rumah Penggugat, dan tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Saksi juga merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya semula serta tidak keberatan untuk bercerai dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 November 2015, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui Penggugat melalui *chat* di akun *WhatsApp* Tergugat dan Tergugat sering bermain judi. Hal tersebut membuat Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan sering pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat, serta Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat. Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dengan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil gugatan pada posita angka 5 (lima) bahwa yang benar mulai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-awal tahun 2017, yang dikarenakan Penggugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Tergugat, dan juga permasalahan ekonomi yang mana Penggugat hanya berbuat baik terhadap Tergugat saat Tergugat bisa memberikan nafkah uang/materi, Tergugat merasa tidak senang atau merasa malu sampai-sampai Penggugat datang ke kantor menemui bendahara untuk menanyakan berapa penghasilan Tergugat perbulan dan bahkan Penggugat pernah menemui kepala sekolah dan bahkan menemui kantor dinas pendidikan bertemu dengan pengawas pendidikan, dan benar bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, namun hanya sebatas perkenalan dan tidak pernah bertemu langsung. Benar dalil posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) karena gaji PNS Tergugat sudah diambil lewat kredit bank demi membantu urusan usaha Penggugat. Tergugat merasa kesal sikap Penggugat yang selalu memaksakan kehendak untuk mengambil gaji Tergugat lewat kredit bank untuk usaha tersebut. Dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tidak benar, dikarenakan masalah pada tanggal 22 September merupakan masalah sepele, dikarenakan Tergugat sedang mengajar, namun Penggugat meminta Tergugat menjaga warung, dan juga Penggugat memaksa Tergugat mengambil kredit di bank Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dalil posita gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) tidak benar, dikarenakan Penggugat masih minta uang untuk membantu bayar listrik dan Tergugat selalu kabulkan selama masih bisa Tergugat berupaya dan berusaha.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dengan menyatakan bahwa dalil jawaban Tergugat angka 6 (enam) benar tapi perihal membantu Penggugat untuk usahanya tidak ada dan untuk perihal mengambil lagi kredit di Bank sebanyak Rp80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, Penggugat cuma dikasih Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), tapi itu pun tidak untuk berfoya-

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foya atau untuk dimakan sendiri melainkan untuk membayar hutang lagi di Bank. Pada jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), benar pada tanggal 22 September 2021, tapi itu bukan puncak dari pertengkarnya. itu hanya hal sepele karena sebelum itu juga udah sering terjadi pertengkaran. Pada dalil jawaban Tergugat angka 9 (sembilan), Tergugat memang ada bantu tapi diambilnya lagi atau Tergugat meminta uang dikembalikan lagi, setelah mendengar Penggugat menggugat cerai Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dengan menanggapi replik Penggugat angka 6 (enam), yang mana pinjaman di bank untuk membantu usaha Penggugat. Memang benar Tergugat hanya memberikan Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dikarenakan sudah ada perjanjian begitu ambil kredit di bank yang kedua kali, Tergugat tidak perlu bantu keuangan rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti P. menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 November 2015 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 November 2015, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat, namun dengan adanya keterangan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi II telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa ketetapan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat (P), serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawaban, Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat rekonvensi mengembalikan uang pensiunan Penggugat rekonvensi yang telah dipakai sebesar Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) untuk dipakai bayar hutang ke bank Tergugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg *jo.* Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat dalam rekonvensi menuntut agar mengembalikan uang pensiunan Penggugat rekonvensi yang telah dipakai sebesar Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) untuk dipakai bayar hutang ke bank Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dalam rekonvensi, Tergugat dalam rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya adalah Tergugat rekonvensi tidak akan mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) yang Tergugat katakan bahwa uang tersebut dipakai oleh Penggugat, karena Penggugat tidak pernah memakai uang Tergugat sebanyak itu. Perihal uang itu hanya dipakai Penggugat berjumlah Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) saja, dan itu pun digunakan membayar kreditan di Bank.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya, sedangkan Tergugat rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengembalian uang seperti kapan uang itu dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi, dan format pengajuan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak ada petitum, serta tidak ada bukti yang mendukung dalil gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat tentang pengembalian uang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	325.000,00

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Skw